



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NIKAH SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Andri Wahyudi
STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia
andri.wahyudi@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022



Abstract

Children are a mandate and gift from God Almighty, who has inherent dignity and worth as a complete human being whose rights must be protected without being discriminated against. The presence of children in a marriage is a joy and priceless. However, children from unregistered marriages or marriages that are not registered by the state have different legal protections from children from marriages registered by the state. The formulation of the problem in this study is how the law of unregistered marriage according to Positive Law and how the legal protection of children born from the result of unregistered marriage. In this study, the authors use library research methods, namely research that uses books as a source of data. In this case, the author conducts research by examining library materials, whether in the form of books, laws, journals, fiqh books, and other sources relevant to the formulation of the problem that will be studied by the author. Legal protection for children from unregistered marriages if viewed from the perspective of Positive Law, namely the status of the child does not have a father or child from outside of marriage and does not have a lineage to his father. The government should immediately amend all products of the Marriage Law to suit the appropriate conditions in society that protect all groups and interests.

Keywords: Child Protection, Character Law, Positive Law

✉ Alamat korespondensi:
Kampus STIH IBLAM Jakarta
E-mail: andri.wahyudi@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara kata nikah berarti bergabung, yakni hubungan kelamin atau juga dapat berarti akad yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.¹ Adapun tujuan perkawinan secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.² Perkawinan di Indonesia memiliki berbagai corak. Perkawinan dilakukan secara hukum Adat, Agama, dan hukum Warisan Belanda.³ Perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan hanya disaksikan oleh Tuhan, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepadanya.⁴

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia.⁵ Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dibilang rendah. Saat ini banyak dijumpai praktek nikah sirri yang dilakukan dihadapan pemuka agama dan sebagainya. Perkawinan Siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah menurut agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti-bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 mengatur: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁷ Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35-36

² *Ibid.*, Amir Syarifuddin, hlm. 46-47.

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet.1, CV. Mitra Utama, Yogyakarta, 2011, hlm.1-2.

⁴ Momon Umar Basri dan Soiman, "Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan... Op.Cit.*, hlm. 1

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Cet.I, UII Perss, Yogyakarta, 2011, hlm. 210

⁷ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 19

mempunyai kekuatan hukum.⁸ Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.

Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ini sangat berdampak terhadap Istri dan Anak baik dari segi Hukum maupun dari segi sosial dan psikologis Anak.¹² Seperti halnya kasus yang dialami penyanyi dangdut Machicha Muhtar yang gigih berusaha dan tak kenal lelah agar anaknya mendapat pengakuan dari ayah kandungnya, mantan Mensesneg Moerdiono. Kenapa ini bisa terjadi, karena Moerdiono tidak mengakui bahwa anak Machicha Muhtar adalah anaknya, Machicha sendiri bersi keras bahwa anaknya adalah hasil dari pernikahan yang dilakukan secara sirri dengan Moerdiono pada tahun 1998.¹³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian ini memusatkan perhatian untuk memeriksa asas-asas hukum dan perlindungan hukum terhadap anak dari hasil pernikahan siri. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan-bahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Nikah Siri Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama.¹⁰ Sehingga, pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahan tersebut.

Pernikahan siri terjadi karena terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

a. Permasalahan ekonomi

Salah satu penyebab orang memutuskan untuk menikah siri adalah karena permasalahan ekonomi. Tidak semua orang sanggup membayar biaya administrasi pencatatan pernikahan mereka. Padahal, pemerintah sudah membuat kebijakan yang meringankan warganya secara finansial untuk menikah secara legal di KUA. Hal tersebut sudah diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah tersebut mengenakan biaya 0-rupiah bagi pasangan tidak mampu atau korban bencana yang ingin menikah di KUA. Sementara bagi yang pernikahannya ingin diresmikan oleh negara di luar KUA hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp 600.000,00

b. Keinginan Berpoligami

Meskipun praktik poligami sudah dilegalkan di Indonesia, namun tidak semua laki-laki siap untuk menerima "cap negatif" dari masyarakat bila memiliki lebih dari satu

⁸ Momon Umar Basri dan Soiman, *Op. Cit.*, hlm. 38

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 13.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ <https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif>

orang istri. Karena itu, banyak laki-laki yang bisa memiliki lebih satu istri dengan status nikah siri. Dengan begitu, mereka akan tetap memiliki satu orang istri yang sah secara hukum.

c. Menikah di Bawah Umur

Alasan lain orang menikah siri adalah keinginan untuk memperistri perempuan di bawah umur. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perempuan di bawah 16 tahun untuk menikah. Nikah siri dilakukan untuk menghindari regulasi tersebut, sehingga seorang laki-laki tetap bisa menikahi perempuan berusia di bawah 16 tahun karena tidak perlu mencatatkan pernikahannya secara legal.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.¹²

Persoalan pencatatan perkawinan yang berhubungan dengan akibat hukum dalam hukum nasional adalah mengenai persoalan yang belum tuntas sampai sekarang, mengenai sah tidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Demikian juga hubungannya dengan pencatatan perkawinan sulitnya memproses perkara cerai di pengadilan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, serta akibat hukum dari cerainya pasangan suami isteri, seperti hak asuh anak, waris, dan lain-lain.¹³

Di dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan tentang Pasal 2 ayat (1) saja, yaitu sebagai berikut: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah.¹⁴

Menurut Bagir Manan menyatakan, dalam memahami status hukum perkawinan seseorang di Indonesia harus diketahui terlebih dahulu azas legalitas yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan. Azas legalitas berarti setiap perbuatan hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum tersebut dilakukan. Fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan menurut Bagir Manan adalah untuk

¹² Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010.

¹³ Rofiq Nasihudin, *Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya* (online), <http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukumnasional-dan-pergulatannya/43>, (diakses pada 30 Januari 2022).

¹⁴ Dio Permana Putra, "Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010", *Jurnal Ilmiah*, 2015.

menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum selain sebagai salah satu alat bukti pernikahan.¹⁵

Jika dilihat dari sudut pandang hukum legal negara, praktek nikah siri justru lebih banyak merugikan perempuan. Salah satu kerugian dari nikah siri dari sudut pandang hukum positif adalah masalah pembagian harta. Karena status pernikahan siri tidak tercatat oleh negara, maka sang istri tidak akan mendapatkan hak apapun apabila pernikahan tersebut mengalami perceraian. Sang istri tidak berhak menuntut atas nafkah ataupun pembagian harta milik suami, karena pada dasarnya dia tidak memiliki hubungan apapun yang sah dengan sang suami. Serta dalam perceraian pada pernikahan siri, suami bisa meninggalkan sang istri atau tiba-tiba menikah lagi begitu saja. Pada posisi tersebut, sang istri tetap tidak akan punya kuasa untuk melakukan apapun.

2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁶ UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Berkaitan dengan perlindungan hukum anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental". Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

¹⁵ Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia), Sabtu 1 Agustus 2009, hlm. 1 dalam Neng Djubaedah, S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.157.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

¹⁷ Momon Umar Basri dan Soiman, *Op. Cit.*, hlm. 39

Berkaitan dengan anak yang diterlahir dari pernikahan siri, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, masalah anak diatur didalam pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah, dalam hal ini status perkawinannya tercatat oleh negara. Pada pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Dengan demikian, anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak diluar pernikahan. Karena statusnya merupakan anak diluar pernikahan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu dan keluarga ibunya.

Pada akta kelahirannya hanya akan tertera nama ibunya. Adapun jika ingin memasukkan nama ayah ke dalam akta, harus melalui proses panjang seperti tes kecocokan DNA dan lain-lain untuk membuktikan bahwa anak dan ayah benar-benar memiliki hubungan biologis.

Kemudian, apabila kelak ayah meninggal dunia, anak tidak berhak menerima warisan apapun dari ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, menurut Pasal 863 KUHPperdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah.

Pasal 47 ayat (1) UUP menyatakan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". Memperhatikan bunyi kedua ayat tersebut, diketahui bahwa kedua orang tua mempunyai kekuasaan atau wewenang bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya. Namun kewenangan itu dimiliki oleh mereka jika anaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tidak pula sudah pernah menikah, tentu termasuk janda dan tidak pula kekuasaan mereka telah dicabut. Dalam hal kekuasaan orang tua telah dicabut, kewenangan untuk pelaksanaan perkawinan menjadi kekuasaan wali.¹⁸ Artinya, bagi anak perempuan apabila mau melakukan Perkawinan sesuai prosedur Peraturan yang berlaku di Indonesia harus menggunakan Wali Hakim bukan ayah kadungnya yang berhak untuk menjadi walinya, karena perkawinan Orang Tuanya tidak dapat dibuktikan dengan Surat Nikah.

KESIMPULAN

Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, menurut agama Islam

¹⁸ Syai'in Anshori, "Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan" Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

pernikahan tersebut sudah sah. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahan tersebut. Demikian juga hubungannya dengan pencatatan perkawinan, proses perkara cerai di pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat oleh negara menjadi sulit, serta akibat hukum dari cerainya pasangan suami isteri, seperti hak asuh anak, waris, dan lain-lain.

Anak yang diterlahir dari pernikahan siri, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, diatur didalam pasal 42, 43 dan 44. Anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak diluar pernikahan. Karena statusnya merupakan anak diluar pernikahan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Pada akta kelahirannya hanya akan tertera nama ibunya. Apabila kelak ayah meninggal dunia, anak tidak berhak menerima warisan apapun dari ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah.

REFERENSI

Buku:

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet.1, CV. Mitra Utama, Yogyakarta, 2011.
- Momon Umar Basri dan Soiman, "Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Cet.I, UII Perss, Yogyakarta, 2011.
- M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Dio Permana Putra, "Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010", *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Momon Umar Basri dan Soiman, "Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Syai'in Anshori, "Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan" Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website:

<https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif> diakses pada 30 Januari 2022
Rofiq Nasihudin, Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya (online), <http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukumnasional-dan-pergulatannya/43>, diakses pada 30 Januari 2022.